



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggungjawab:
Djustiawan Widjaya
(Kepala Pusat Kajian AKN BK DPR RI)
Tim Penulis:
Sekar Aditya Dwikirana
Ayu Setya Lestari

JALAN TERJAL MENGHAPUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DEMI MEWUJUDKAN INDONESIA LAYAK ANAK (IDOLA) 2030

Isu Strategis

Anak merupakan “aset berharga” yang kelak menentukan nasib suatu bangsa di masa akan datang. Dalam rangka menjaga dan merawat “aset berharga” tersebut, negara wajib memenuhi hak-hak anak yang digunakan sebagai modal untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Untuk itu, negara di berbagai belahan dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) sepakat untuk mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Konvensi tersebut bertujuan untuk memberikan pemenuhan terhadap empat hak anak yang wajib dijamin oleh negara antara lain Hak Kelangsungan Hidup, Hak Perlindungan, Hak Tumbuh Kembang, dan Hak Berpartisipasi. (Gischa, 2022)


Indonesia dikenal sebagai negara keempat yang memiliki populasi anak terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 80 juta anak atau sepertiga dari populasi penduduk di Indonesia. (UNICEF, 2020) Besarnya populasi tersebut mendorong Pemerintah untuk berkomitmen dalam menciptakan “lingkungan” yang dapat memenuhi kebutuhan serta hak anak sehingga tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 yaitu mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) dapat tercapai. Strategi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya agenda tersebut antara lain dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mengatur lima klaster hak anak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah antara lain Hak Sipil & Kebebasan; Hak Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif; Hak Kesehatan Dasar & Kesejahteraan; Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya, serta Hak Perlindungan Khusus.

Dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kemen PPPA memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang digolongkan dalam lima kategori diantaranya kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan kategori tertinggi adalah Kabupaten/Kota Layak Anak. Sampai tahun 2022, jumlah Kabupaten/Kota yang mulai memprakarsai KLA terlihat semakin meningkat meskipun dari total keseluruhan Kabupaten/Kota di Indonesia baru mencapai 60,7% dan belum ada kabupaten/kota yang purna memperoleh predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak.

2023


Komisi VIII

Gambar 1. Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Berdasarkan Kategori Tahun 2011 – 2022



Sumber: Pancawati, Dewi (dalam Harian Kompas, 2022)

Grafik 1. Perkembangan IPKA Tahun 2019 – 2021



Sumber: RPJMN 2020-2024 dan LAKIP Kemen PPPA 2020


Kemen PPPA bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mengembangkan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebagai indikator yang dapat mengukur ketercapaian penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA). (Misbah, 2021) Perkembangan IPKA selama tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, realisasi IPKA belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan di tahun 2022, capaian IPKA mengalami penurunan sebesar -1,95 dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut menandakan bahwa upaya perlindungan

khusus bagi anak oleh Pemerintah belum sepenuhnya berjalan optimal.

Pembahasan

Presiden memberikan lima arahan prioritas bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak salah satunya adalah **Penurunan Kekerasan Terhadap Anak**. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menyebutkan bahwa baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara wajib memberikan hak perlindungan khusus salah satunya terhadap anak korban kekerasan baik fisik, psikis, maupun kejahatan seksual. Meskipun komitmen Pemerintah dalam memerangi tindak kekerasan terhadap anak begitu besar, namun demikian, beragam kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi.

Grafik 1. Tren Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama 2017 – 2021



Sumber: Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2017-2021, diolah

Sebagaimana terlihat pada grafik diatas, tingkat kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 dan 2021 terlihat mengalami lonjakan yang cukup tajam hingga 2 – 3 kali lipat. Peningkatan kasus kekerasan anak tersebut tentunya cukup meresahkan bagi masyarakat terlebih pelaku kekerasan justru didominasi dari kalangan keluarga dan kerabat dekat baik di lingkungan rumah, sekolah, dan sosial anak. Sedangkan, perjalanan Pemerintah dalam menekan angka kekerasan anak melalui penyelenggaraan perlindungan anak masih terganjal oleh berbagai faktor permasalahan baik internal maupun eksternal yang sampai saat ini belum tuntas terselesaikan, antara lain:

Faktor Internal

1. Pola Pengasuhan Orang Tua

Orang tua dalam keluarga memiliki peran sebagai “pelindung” yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Tumbuh kembang anak baik fisik dan mental sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan orang tua. Pola pengasuhan dapat tercipta dari pengalaman dan pengetahuan (*ilmu parenting*). Orang tua yang memiliki pengalaman dengan pola pengasuhan yang kasar akan cenderung mengulangi tindakan tersebut terhadap anaknya. Pola pengasuhan seperti ini yang akhirnya menimbulkan persoalan lain yaitu terbentuknya perilaku kenakalan pada saat anak tersebut beranjak remaja dan akan terus berulang dalam keluarga tersebut. Selain pengalaman, *ilmu parenting* juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua yang tidak memiliki ilmu parenting yang cukup cenderung memaksakan kemampuan anak dan akhirnya berpotensi melakukan tindak kekerasan.

2. Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki dianggap sebagai sosok pemimpin keluarga yang harus dihormati sedangkan perempuan dan anak-anak menjadi kaum inferior yang harus tunduk dan berbakti. Budaya yang telah mengakar tersebut berdampak pada posisi anak perempuan menjadi lebih rentan terhadap tindak kekerasan dibanding anak laki-laki. Jika melihat data Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak & Remaja (SNPHAR) 2021, angka kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 2,29% lebih tinggi dibandingkan kekerasan terhadap anak laki-laki yaitu sebesar 1,48%. Selain itu, pelaku kekerasan psikis terhadap anak laki-laki didominasi oleh ayah sedangkan pelaku kekerasan psikis terhadap anak perempuan dilakukan sepertiga oleh ayah dan sepertiga oleh ibu.

Faktor Eksternal

1. Kondisi Sosial Ekonomi Pada Saat Pandemi COVID-19

Salah satu persoalan yang menyumbang kenaikan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 – 2021 adalah kemiskinan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak terjadinya Pandemi Covid-19 membuat semakin banyak rumah tangga yang masuk dalam jurang

kemiskinan. Selain itu, era *new normal* telah mengubah seluruh tatanan kehidupan salah satunya di bidang pendidikan dimana metode pembelajaran yang mulanya luring menjadi daring berimbas pada terciptanya peran ganda orang tua. Tidak lagi hanya mencari nafkah, orang tua juga dibebani oleh perannya sebagai pengganti guru selama pembelajaran daring di rumah, sehingga tidak sedikit keadaan psikologis orang tua menjadi terganggu yang kerap kali berujung pada tindak kekerasan terhadap anak. Menurut hasil SNPCHAR 2021, terdapat kurang lebih seperempat anak laki-laki dan perempuan berusia 13 – 17 tahun setidaknya pernah mengalami satu bentuk kekerasan atau lebih pada masa pandemi Covid-19.

2. Dukungan Sosial dan Dukungan Instrumental

Sebagian besar anak korban kekerasan menganggap bahwa tindak kekerasan yang dilakukan baik dari keluarga maupun kerabat dekat adalah suatu aib yang harus ditutupi. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020, dari 1.586 responden korban kekerasan, hampir setengah dari korban kekerasan tersebut tidak mau melapor. Faktor psikologis seperti malu, takut, dan merasa bersalah menjadi alasan mereka untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialami kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk itu, dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat berupa dukungan sosial dan dukungan instrumental sangat dibutuhkan dalam membantu korban keluar dari persoalan tindak kekerasan yang telah dialami.

Dukungan sosial merupakan dukungan empati yang diberikan oleh masyarakat di sekitar terhadap korban kekerasan agar kembali mendapatkan rasa aman. Menurut hasil SNPCHAR 2021, baik anak laki-laki dan perempuan yang mengalami tindak kekerasan merasa tidak aman terhadap lingkungan sekitar, bahkan 70,56% anak perempuan yang menjadi korban kekerasan menyatakan tidak memperoleh dukungan dari teman-temannya. Selanjutnya, dukungan instrumental merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah berupa layanan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan maupun program perlindungan anak. SNPCHAR 2021 menemukan fakta bahwa kurang dari 10% anak laki-laki maupun perempuan mengetahui adanya layanan penanganan kekerasan seperti Hotline Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Bantuan Hukum, Pekerja Sosial, serta Keagamaan dan hampir tidak ada anak laki-laki yang memanfaatkan layanan tersebut. Sedangkan, hanya sekitar 25-26% anak laki-laki maupun perempuan yang mengetahui program terkait perlindungan anak seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak, Sekolah Ramah Anak, dll.

3. Kapasitas Anggaran untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didanai baik dari APBN, APBD, maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Artinya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran perlindungan anak. Pada Tahun 2021, Program Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp41,78 Miliar, lebih kecil dibandingkan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp42,78 Miliar. Jumlah alokasi tersebut dapat dikatakan cukup minim untuk Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kekerasan terhadap anak baik pada tahap sebelum terjadinya kekerasan berupa pencegahan dini, tahap saat terjadinya kekerasan berupa memberikan perlindungan, maupun pada tahap setelah terjadinya kekerasan yaitu rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan.

Rekomendasi

Atas beberapa uraian permasalahan terkait penyelenggaraan perlindungan khususnya bagi anak korban kekerasan, maka beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Pemerintah agar cita-cita dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak Tahun 2030 dapat tercapai, antara lain:

1. Mendorong kolaborasi antara Kementerian PPPA dan Kementerian Agama untuk mengadakan kelas *parenting* secara eksklusif dalam seminar pranikah dan segera menetapkan regulasi yang mewajibkan bagi seluruh calon pasangan yang akan menikah agar mengikuti kelas tersebut.
2. Mendorong sinergitas antara Kementerian PPPA dengan Kemendikbud untuk aktif melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah terkait berbagai program perlindungan hak anak dan layanan penanganan kekerasan.
3. Mendorong keterlibatan dan peran pengawasan ibu serta ayah terhadap anak untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di ranah digital.
4. Mendorong Pemerintah untuk meningkatkan anggaran perlindungan anak dan mengoptimalkan anggaran perlindungan anak dengan berfokus pada program-program prioritas.

Referensi

- Al Ansori, Ade Nasihudin. 2021. 5 Arahan Khusus Presiden untuk KemenPPPA Soal Perkawinan Anak. Diakses pada: <https://www.liputan6.com/health/read/4486430/5-arahan-khusus-presiden-untuk-kemenpppa-soal-perkawinan-anak>, 3 Maret 2023.
- BPK RI. 2022. Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.
- Gischa, Serafica. 2022. Konvensi Hak-Hak Anak Oleh PBB. Diakses pada: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/01/180000069/konvensi-hak-hak-anak-oleh-pbb?page=all>, 2 Maret 2023.
- International NGO Forum on Indonesian Development*. 2020. Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2021. Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020. Diakses pada: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, 3 Maret 2023.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2022. Siaran Pers: Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. Diakses pada: <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, 3 Maret 2023.
- Misbah. 2021. Perkuat Perlindungan Kemen PPPA – BPS Kembangkan Tiga Indeks. Diakses pada: <https://www.gatra.com/news-526332-hukum-perkuat-perlindungan-anak-kemen-pppabps-kembangkan-tiga-indeks.html>, 3 Maret 2023.
- Pancawati, Dewi. 2022. Kota Layak Anak Perlu Dikembangkan. Diakses pada: <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/09/28/kota-layak-anak-perlu-dikembangkan>, 7 Maret 2023.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- UNICEF. 2020. Situasi Anak di Indonesia 2020. Diakses pada: <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>, 3 Maret 2022.